

AMENDEMENT ATAS KONTRAK
Nomor : 006700.PK/LG.01/ICT/2019

ANTARA

PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk

DAN

PT PGAS TELEKOMUNIKASI NUSANTARA

UNTUK

MELAKSANAKAN PEKERJAAN
JASA PENYEDIAAN MANAGED SERVICE TEKNOLOGI INFORMASI

Nomor : 024400.AMD/LG.01/ICT/2019

Amendemen Jasa Penyediaan Managed Service Teknologi Informasi (selanjutnya disebut "**Amendemen**") ini dibuat di Jakarta pada hari **Jumat** tanggal **Dua Puluh Sembilan** bulan **November** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas (29 - 11 - 2019)**, oleh dan antara :

I. PT Perusahaan Gas Negara Tbk

Perseroan Terbatas dengan status terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, beralamat di Jl. K. H. Zainul Arifin No.20, Jakarta Barat 11140, dalam hal ini diwakili oleh **Muhammad Irwan Santoso** dalam jabatannya selaku **Group Head, Information Communication Technology** dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 016401.K/KP.02.02/HCGS/2017 tanggal 19 Desember 2017, dengan demikian sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Perusahaan Gas Negara Tbk (selanjutnya disebut "**Pengguna Pengadaan**"); dan

II. PT PGAS Telekomunikasi Nusantara

Perseroan Terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, beralamat di Komplek Perkantoran PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Gedung B Lantai 3,4,5 Jl. KH. Zainul Arifin No. 20 Jakarta 1114, dalam hal ini diwakili oleh **Dwika Agustianto** selaku **Direktur Utama** berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT PGAS Telekomunikasi Nusantara Nomor: 7 tanggal 12 Agustus 2019 dibuat dihadapan Artisari, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.02-0314237 tanggal 15 Agustus 2019, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama PT PGAS Telekomunikasi Nusantara (selanjutnya disebut "**Penyedia Jasa**")

Pengguna Pengadaan dan **Penyedia Jasa** untuk selanjutnya dalam Amendemen ini secara sendiri-sendiri dapat disebut sebagai "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**". Masing-masing digunakan sesuai dengan konteksnya.

Bahwa Amendemen ini dibuat oleh Para Pihak berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pihak telah menandatangani Kontrak Nomor : 006700.PK/LG.01/ICT/2019 tanggal 31 Mei 2019, selanjutnya disebut "**Kontrak**".
2. Bahwa Para Pihak telah melakukan Rapat Pembahasan Rencana Penambahan 1 (satu) unit Rack Collocation di Lokasi PGASCOM Data Center Ketapang pada tanggal 29 Oktober 2019, yang selanjutnya disebut "**Notulen Rapat**".
3. Surat Nomor: 019300.S/LG.01/ICT/2019 tanggal 30 Oktober 2019 perihal Amendemen Kontrak Jasa Penyediaan Managed Service Teknologi Informasi, selanjutnya disebut "**Surat Pengguna Pengadaan**".

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas **Para Pihak** sepakat membuat perubahan atas Kontrak yang dituangkan dalam Amendemen ini, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Mengubah Pasal 3 Kontrak tentang Ruang Lingkup, yang pada angka 4.V.a Kerangka Acuan Kerja, yang semula :

V. Ruang Lingkup kegiatan Co-Location Data Center dan Managed Service :

a. Penyediaan co-location dan center dengan lokasi sebagai berikut :

- DRC Indosat Jatiluhur, Jawa Barat (2 rak)
- Data Center PGASCOM, Jl. KH. Zainul Arifin No. 20 Jakarta 11140 (8 rak)
- DCI Indonesia, Jl. Irian, Kawasan Industri MM2100 Cibitung, Cikarang Jawa Barat (1 rak)

Menjadi :

V. Ruang Lingkup kegiatan Co-Location Data Center dan Managed Service :

a. Penyediaan co-location dan center dengan lokasi sebagai berikut :

- DRC Indosat Jatiluhur, Jawa Barat (2 rak)
- Data Center PGASCOM, Jl. KH. Zainul Arifin No. 20 Jakarta 11140 (9 rak)
- DCI Indonesia, Jl. Irian, Kawasan Industri MM2100 Cibitung, Cikarang Jawa Barat (1 rak)

Pasal 2

Mengubah Pasal 9 ayat 1, Kontrak tentang Harga Kontrak, yang semula :

1. Harga Kontrak adalah sebesar **Rp. 16.800.000.000,- (Enam Belas Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah)** termasuk PPN 10% dan pajak-pajak yang berlaku sesuai dengan ketentuan.

Menjadi :

Amendemen Jasa Penyediaan Managed Service Teknologi
Informasi

PGN

PGASCOM

: 
: 

1. Harga Kontrak adalah sebesar **Rp. 16.998.000.000,00 (Enam Belas Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah)** termasuk PPN 10% dan pajak-pajak yang berlaku sesuai dengan ketentuan, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Harga Kontrak Awal, sebesar **Rp. 16.800.000.000,00 (Enam Belas Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah)** termasuk PPN 10% dan pajak-pajak yang berlaku sesuai dengan ketentuan;
 - b. Harga Kontrak Amendemen, sebesar **Rp. 198.000.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah)** termasuk PPN 10% dan pajak-pajak yang berlaku sesuai dengan ketentuan.

Pasal 3

Mengubah Pasal 10 ayat 1 Kontrak, tentang Tata Cara Pembayaran, yang semula :

1. Harga Kontrak sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat 1 akan dibayarkan oleh Pengguna Pengadaan kepada Penyedia Jasa dengan tata cara pembayaran sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Tahap Pertama : sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Harga Kontrak akan dibayarkan setelah Penyedia Jasa menyampaikan laporan Bulanan Kegiatan Pemeliharaan (Juni, Juli, Agustus 2019) yang dibuktikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) I;
 - b. Pembayaran Tahap Kedua : sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Harga Kontrak akan dibayarkan setelah Penyedia Jasa menyampaikan laporan Bulanan Kegiatan Pemeliharaan (September, Oktober, November 2019) yang dibuktikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) II;
 - c. Pembayaran Tahap Ketiga : sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Harga Kontrak akan dibayarkan setelah Penyedia Jasa menyampaikan laporan Bulanan Kegiatan Pemeliharaan (Desember 2019, Januari 2020 dan Februari 2020) yang dibuktikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) III;
 - d. Pembayaran Tahap Keempat : sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Harga Kontrak akan dibayarkan setelah Penyedia Jasa menyampaikan laporan Bulanan Kegiatan Pemeliharaan (Maret, April, Mei 2020) yang dibuktikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) IV dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan pada akhir kontrak;

Menjadi:

1. Harga Kontrak sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat 1 akan dibayarkan oleh Pengguna Pengadaan kepada Penyedia Jasa dengan tata cara pembayaran sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Tahap Pertama : sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Harga Kontrak Awal akan dibayarkan setelah Penyedia Jasa menyampaikan laporan Bulanan Kegiatan Pemeliharaan (Juni, Juli, Agustus 2019) yang dibuktikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) I;

- b. Pembayaran Tahap Kedua : sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Harga Kontrak Awal akan dibayarkan setelah Penyedia Jasa menyampaikan laporan Bulanan Kegiatan Pemeliharaan (September, Oktober, November 2019) yang dibuktikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) II;
- c. Pembayaran Tahap Ketiga : sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Harga Kontrak Awal akan dibayarkan setelah Penyedia Jasa menyampaikan laporan Bulanan Kegiatan Pemeliharaan (Desember 2019, Januari 2020 dan Februari 2020) yang dibuktikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) III;
- d. Pembayaran Tahap Keempat : sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Harga Kontrak Awal akan dibayarkan setelah Penyedia Jasa menyampaikan laporan Bulanan Kegiatan Pemeliharaan (Maret, April, Mei 2020) yang dibuktikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) IV dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan pada akhir kontrak;
- e. Pembayaran Tambahan 1 (satu) Unit Rack Collocation Data Center di Lokasi Data Center PGASCOM, Jl. KH. Zainul Arifin No. 20 Jakarta 11140, Tahap Pertama : sebesar 50% (lima puluh persen) dari Harga Kontrak Amandemen akan dibayarkan setelah Penyedia Jasa menyediakan layanan collocation data center bulan Desember 2019, Januari 2020 dan Februari 2020;
- f. Pembayaran Tambahan 1 (satu) Unit Rack Collocation Data Center di Lokasi Data Center PGASCOM, Jl. KH. Zainul Arifin No. 20 Jakarta 11140, Tahap Kedua : sebesar 50% (lima puluh persen) akan dibayarkan setelah Penyedia Jasa menyediakan layanan collocation data center bulan Maret, April, Mei 2020;

Pasal 4

Mengubah Pasal 10 ayat 3 Kontrak, tentang Tata Cara Pembayaran, yang semula :

3. Pembayaran pembelian spare part secara *Reimbursement*, yang ditagihkan oleh **Penyedia Jasa** kepada **Pengguna Pengadaan** secara periodik maksimal 3 (tiga) bulan sekali termasuk biaya *service fee* sebagaimana terlampir dan dapat ditagihkan bersamaan dengan termin pembayaran.

HARGA SPARE PART	SERVICE FEE
< Rp. 5.000.000,-	10%
Rp. 5.000.000,- s.d Rp. 10.000.000,-	7%
> Rp. 10.000.000,-	5%

Menjadi :

3. Pembayaran pembelian spare part secara *Reimbursement*, yang ditagihkan oleh **Penyedia Jasa** kepada **Pengguna Pengadaan** secara periodik maksimal 3 (tiga) bulan sekali termasuk biaya *service fee* sebagaimana terlampir dan dapat ditagihkan bersamaan dengan termin pembayaran.

HARGA SPARE PART	SERVICE FEE
< Rp. 5.000.000,-	10%
Rp. 5.000.000,- s.d Rp. 100.000.000,-	7%
> Rp. 100.000.000,-	5%

Pasal 5

1. Kecuali dinyatakan lain dalam Amendemen ini, seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Kontrak tetap berlaku.
2. Seluruh ketentuan dalam Amendemen ini berlaku dan mengikat Para Pihak terhitung sejak tanggal ditandatangani Amendemen ini.
3. Amendemen ini merupakan satu-kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Kontrak.

Demikian Amendemen ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas dalam 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Penyedia Jasa
PT PGAS Telekomunikasi Nusantara
Direktur Utama



Dwika Agustianto

Pengguna Pengadaan
PT Perusahaan Gas Negara Tbk
Group Head, Information Communication Technology



Muhammad Iwan Santoso

AMENDEMENT ATAS KONTRAK
Nomor : 006700.PK/LG.01/ICT/2019

ANTARA

PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk

DAN

PT PGAS TELEKOMUNIKASI NUSANTARA

UNTUK

MELAKSANAKAN PEKERJAAN
JASA PENYEDIAAN MANAGED SERVICE TEKNOLOGI INFORMASI
Nomor : 024400.AMD/LG.01/ICT/2019

Amendemen Jasa Penyediaan Managed Service Teknologi Informasi (selanjutnya disebut "**Amendemen**") ini dibuat di Jakarta pada hari **Jumat** tanggal **Dua Puluh Sembilan** bulan **November** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas (29 - 11 - 2019)**, oleh dan antara :

I. PT Perusahaan Gas Negara Tbk

Perseroan Terbatas dengan status terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, beralamat di Jl. K. H. Zainul Arifin No.20, Jakarta Barat 11140, dalam hal ini diwakili oleh **Muhammad Irwan Santoso** dalam jabatannya selaku **Group Head, Information Communication Technology** dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 016401.K/KP.02.02/HCGS/2017 tanggal 19 Desember 2017, dengan demikian sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Perusahaan Gas Negara Tbk (selanjutnya disebut "**Pengguna Pengadaan**"); dan

II. PT PGAS Telekomunikasi Nusantara

Perseroan Terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, beralamat di Komplek Perkantoran PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Gedung B Lantai 3,4,5 Jl. KH. Zainul Arifin No. 20 Jakarta 1114, dalam hal ini diwakili oleh **Dwika Agustianto** selaku **Direktur Utama** berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT PGAS Telekomunikasi Nusantara Nomor: 7 tanggal 12 Agustus 2019 dibuat dihadapan Artisari, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.02-0314237 tanggal 15 Agustus 2019, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama PT PGAS Telekomunikasi Nusantara (selanjutnya disebut "**Penyedia Jasa**")

Pengguna Pengadaan dan **Penyedia Jasa** untuk selanjutnya dalam Amendemen ini secara sendiri-sendiri dapat disebut sebagai "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**". Masing-masing digunakan sesuai dengan konteksnya.

Bahwa Amendemen ini dibuat oleh Para Pihak berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pihak telah menandatangani Kontrak Nomor : 006700.PK/LG.01/ICT/2019 tanggal 31 Mei 2019, selanjutnya disebut "**Kontrak**".
2. Bahwa Para Pihak telah melakukan Rapat Pembahasan Rencana Penambahan 1 (satu) unit Rack Collocation di Lokasi PGASCOM Data Center Ketapang pada tanggal 29 Oktober 2019, yang selanjutnya disebut "**Notulen Rapat**".
3. Surat Nomor: 019300.S/LG.01/ICT/2019 tanggal 30 Oktober 2019 perihal Amendemen Kontrak Jasa Penyediaan Managed Service Teknologi Informasi, selanjutnya disebut "**Surat Pengguna Pengadaan**".

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas **Para Pihak** sepakat membuat perubahan atas Kontrak yang dituangkan dalam Amendemen ini, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Mengubah Pasal 3 Kontrak tentang Ruang Lingkup, yang pada angka 4.V.a Kerangka Acuan Kerja, yang semula :

V. Ruang Lingkup kegiatan Co-Location Data Center dan Managed Service :

a. Penyediaan co-location dan center dengan lokasi sebagai berikut :

- DRC Indosat Jatiluhur, Jawa Barat (2 rak)
- Data Center PGASCOM, Jl. KH. Zainul Arifin No. 20 Jakarta 11140 (8 rak)
- DCI Indonesia, Jl. Irian, Kawasan Industri MM2100 Cibitung, Cikarang Jawa Barat (1 rak)

Menjadi :

V. Ruang Lingkup kegiatan Co-Location Data Center dan Managed Service :

a. Penyediaan co-location dan center dengan lokasi sebagai berikut :

- DRC Indosat Jatiluhur, Jawa Barat (2 rak)
- Data Center PGASCOM, Jl. KH. Zainul Arifin No. 20 Jakarta 11140 (9 rak)
- DCI Indonesia, Jl. Irian, Kawasan Industri MM2100 Cibitung, Cikarang Jawa Barat (1 rak)

Pasal 2

Mengubah Pasal 9 ayat 1, Kontrak tentang Harga Kontrak, yang semula :

1. Harga Kontrak adalah sebesar **Rp. 16.800.000.000,- (Enam Belas Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah)** termasuk PPN 10% dan pajak-pajak yang berlaku sesuai dengan ketentuan.

Menjadi :

1. Harga Kontrak adalah sebesar **Rp. 16.998.000.000,00 (Enam Belas Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah)** termasuk PPN 10% dan pajak-pajak yang berlaku sesuai dengan ketentuan, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Harga Kontrak Awal, sebesar **Rp. 16.800.000.000,00 (Enam Belas Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah)** termasuk PPN 10% dan pajak-pajak yang berlaku sesuai dengan ketentuan;
 - b. Harga Kontrak Amendemen, sebesar **Rp. 198.000.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah)** termasuk PPN 10% dan pajak-pajak yang berlaku sesuai dengan ketentuan.

Pasal 3

Mengubah Pasal 10 ayat 1 Kontrak, tentang Tata Cara Pembayaran, yang semula :

1. Harga Kontrak sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat 1 akan dibayarkan oleh Pengguna Pengadaan kepada Penyedia Jasa dengan tata cara pembayaran sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Tahap Pertama : sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Harga Kontrak akan dibayarkan setelah Penyedia Jasa menyampaikan laporan Bulanan Kegiatan Pemeliharaan (Juni, Juli, Agustus 2019) yang dibuktikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) I;
 - b. Pembayaran Tahap Kedua : sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Harga Kontrak akan dibayarkan setelah Penyedia Jasa menyampaikan laporan Bulanan Kegiatan Pemeliharaan (September, Oktober, November 2019) yang dibuktikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) II;
 - c. Pembayaran Tahap Ketiga : sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Harga Kontrak akan dibayarkan setelah Penyedia Jasa menyampaikan laporan Bulanan Kegiatan Pemeliharaan (Desember 2019, Januari 2020 dan Februari 2020) yang dibuktikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) III;
 - d. Pembayaran Tahap Keempat : sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Harga Kontrak akan dibayarkan setelah Penyedia Jasa menyampaikan laporan Bulanan Kegiatan Pemeliharaan (Maret, April, Mei 2020) yang dibuktikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) IV dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan pada akhir kontrak;

Menjadi:

1. Harga Kontrak sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat 1 akan dibayarkan oleh Pengguna Pengadaan kepada Penyedia Jasa dengan tata cara pembayaran sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Tahap Pertama : sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Harga Kontrak Awal akan dibayarkan setelah Penyedia Jasa menyampaikan laporan Bulanan Kegiatan Pemeliharaan (Juni, Juli, Agustus 2019) yang dibuktikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) I;

- b. Pembayaran Tahap Kedua : sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Harga Kontrak Awal akan dibayarkan setelah Penyedia Jasa menyampaikan laporan Bulanan Kegiatan Pemeliharaan (September, Oktober, November 2019) yang dibuktikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) II;
- c. Pembayaran Tahap Ketiga : sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Harga Kontrak Awal akan dibayarkan setelah Penyedia Jasa menyampaikan laporan Bulanan Kegiatan Pemeliharaan (Desember 2019, Januari 2020 dan Februari 2020) yang dibuktikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) III;
- d. Pembayaran Tahap Keempat : sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Harga Kontrak Awal akan dibayarkan setelah Penyedia Jasa menyampaikan laporan Bulanan Kegiatan Pemeliharaan (Maret, April, Mei 2020) yang dibuktikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) IV dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan pada akhir kontrak;
- e. Pembayaran Tambahan 1 (satu) Unit Rack Collocation Data Center di Lokasi Data Center PGASCOM, Jl. KH. Zainul Arifin No. 20 Jakarta 11140, Tahap Pertama : sebesar 50% (lima puluh persen) dari Harga Kontrak Amandemen akan dibayarkan setelah Penyedia Jasa menyediakan layanan collocation data center bulan Desember 2019, Januari 2020 dan Februari 2020;
- f. Pembayaran Tambahan 1 (satu) Unit Rack Collocation Data Center di Lokasi Data Center PGASCOM, Jl. KH. Zainul Arifin No. 20 Jakarta 11140, Tahap Kedua : sebesar 50% (lima puluh persen) akan dibayarkan setelah Penyedia Jasa menyediakan layanan collocation data center bulan Maret, April, Mei 2020;

Pasal 4

Mengubah Pasal 10 ayat 3 Kontrak, tentang Tata Cara Pembayaran, yang semula :

3. Pembayaran pembelian spare part secara *Reimbursement*, yang ditagihkan oleh **Penyedia Jasa** kepada **Pengguna Pengadaan** secara periodik maksimal 3 (tiga) bulan sekali termasuk biaya *service fee* sebagaimana terlampir dan dapat ditagihkan bersamaan dengan termin pembayaran.

HARGA SPARE PART	SERVICE FEE
< Rp. 5.000.000,-	10%
Rp. 5.000.000,- s.d Rp. 10.000.000,-	7%
> Rp. 10.000.000,-	5%

Menjadi :

3. Pembayaran pembelian spare part secara *Reimbursement*, yang ditagihkan oleh **Penyedia Jasa** kepada **Pengguna Pengadaan** secara periodik maksimal 3 (tiga) bulan sekali termasuk biaya *service fee* sebagaimana terlampir dan dapat ditagihkan bersamaan dengan termin pembayaran.

HARGA SPARE PART	SERVICE FEE
< Rp. 5.000.000,-	10%
Rp. 5.000.000,- s.d Rp. 100.000.000,-	7%
> Rp. 100.000.000,-	5%

Pasal 5

1. Kecuali dinyatakan lain dalam Amendemen ini, seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Kontrak tetap berlaku.
2. Seluruh ketentuan dalam Amendemen ini berlaku dan mengikat Para Pihak terhitung sejak tanggal ditandatangani Amendemen ini.
3. Amendemen ini merupakan satu-kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Kontrak.

Demikian Amendemen ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas dalam 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Penyedia Jasa
PT PGAS Telekomunikasi Nusantara
Direktur Utama


Dwika Agustianto

Pengguna Pengadaan
PT Perusahaan Gas Negara Tbk
Group Head, Information Communication Technology


Muhammad Irwan Santoso